

PROSES PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN SECARA ILEGAL (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT KOTA SIDOARJO)

Miftah Farid

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

miftahfarid@mhs.unesa.ac.id

Dr. Pudji Astuti, S.H, M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Penjualan obat telah diatur dalam pasal 196 Undang-Undang Kesehatan, sehingga semua penjualan harus memenuhi persyaratan atau prosedur sesuai dengan aturan tersebut. Praktikanya masih ada orang yang menjual obat penggugur kandungan tanpa izin, namun proses penyelesaian perkara pidana yang terjadi hanya sampai penyidikan saja dan tidak diproses lebih lanjut. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses penegakan Tindak Pidana terhadap pelaku penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal di Polresta Sidoarjo beserta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan dari anggota Polresta Sidoarjo. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum Tindak Pidana terhadap pelaku penjualan obat secara ilegal untuk penggugur kandungan di Polresta Sidoarjo tidak menggunakan sistem peradilan pidana pada umumnya, namun hanya dilakukan penyitaan barang bukti serta denda sejumlah uang yang nantinya akan masuk ke buku kas Polresta Sidoarjo dengan dasar hukum Standar Operasional Prosedur (SOP) atasan. Di sisi lain, Faktor yang menghambat proses penegakan terhadap pelaku penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal ada antara lain aparat penegak hukumnya tidak memahami proses penyelesaian tindak pidana dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

Kata Kunci: penjualan obat, penggugur kandungan, obat ilegal, penegakan hukum

Abstract

Drug sales are regulated in Article 196 of the Health Act, so that all sales must meet the requirements or procedures in accordance with these rules. The practice is that there are still people who sell abortion drugs without permission, but the process of resolving criminal cases that occur only until the investigation and is not processed further. The purpose of the study was to find out the process of enforcing the Criminal Act against the perpetrators of illegal drug sales in the Sidoarjo Regional Police along with its inhibiting factors. This research is a qualitative descriptive study with informants from members of the Sidoarjo Regional Police. Data obtained by interview and documentation. The data collected is analyzed qualitatively. The results showed that the criminal law enforcement process against illegal drug traffickers for the abortion in Sidoarjo Regional Police did not use the criminal justice system in general, but only confiscated evidence and fined a sum of money which would later enter the treasury book of the Sidoarjo Regional Police based on superior standard operating procedures (SOP) law. On the other hand, the factors that hinder the enforcement of illegal drug sales agents include law enforcement officials who do not understand the process of resolving criminal acts and public legal awareness is still low.

Keywords: drug sales, abortion, illegal drugs, law enforcement

PENDAHULUAN

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan

kontrasepsi untuk manusia sesuai dalam penjelasan pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Namun di sisi lain obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu peredaran obat diatur sedemikian rupa

agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya dan juga masih ada beberapa penggolongan obat di Indonesia. Penggolongan obat di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 dan Permenkes Nomor. 949/Menkes/Per/VI/2000. Penggolongan pada obat juga dimaksudkan agar peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Penggolongan obat tersebut terdiri dari: obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika.

Penjualan obat telah diatur dalam UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) hingga Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes). Semua ada prosedur dan perizinanya dalam menjual obat sehingga harus ada izin dan tidak sembarangan diperjualbelikan. Pemberian Izin sangat penting karena jika terjadi sesuatu maka ada yang bertanggung jawab entah itu badan hukum maupun perorangan. Secara hukum peredaran obat harus di edarkan dengan persyaratan yaitu mulai dari pembuatan, penyimpanan sampai pendistribusian obat hanya boleh dilakukan oleh tenaga Farmasi satu yang berwenang sehingga tidak dapat dilakukan oleh perorangan, sesuai dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian sebagai berikut: "Fasilitas pelayanan kefarmasian" berupa: (a) apotek; (b) Instalasi farmasi rumah sakit, (c) Puskesmas; (d) Klinik; (e) Toko Obat atau; (f) Praktek Bersama.

Salah satu tindak pidana dalam hukum kesehatan yang sering terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi, yakni peredaran obat ilegal. hal ini menjadi sorotan akan penjualan obat secara bebas dengan mengedarkan obat atau sediaan farmasi secara bebas yang tidak memenuhi syarat. Peredaran obat secara ilegal saat ini sudah banyak ditemui, apalagi dengan kecanggihan teknologi internet, maka banyak situs-situs yang mengiklankan dan menjual obat ilegal sehingga mudah untuk menjual produk mereka dan mudah untuk ditemukan oleh calon pembeli dan beberapa obat diantaranya adalah obat penggugur kandungan ilegal. Disini obat ilegal seperti mibetec, prostokos, cytotec merupakan nama lain dari misoprostol. Beberapa jenis obat ini termasuk golongan obat keras yang fungsi sebenarnya adalah obat maag dan beberapa penyakit dalam lainnya, namun pada praktiknya obat ini sering disalahgunakan untuk menggugurkan kandungan karena efek sampingnya yang dapat menyebabkan keguguran pada wanita hamil. Obat keras adalah obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat untuk mengobati, menguatkan, membuang,

mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak. Maka dari itu obat yang termasuk dalam golongan obat keras tidak boleh dijual secara bebas dan tanpa izin karena untuk menjual obat memang tidak sembarangan dan harus juga memiliki suatu izin. Syarat ini biasanya tidak dipenuhi karena masih banyaknya penjualan obat penggugur kandungan yang dilakukan perorangan. Bahkan cara pembeliannya pun tidak bisa sembarangan karena harus berdasarkan resep dokter. apabila tidak ada resep maka farmasi atau apotik tidak bisa menjualnya secara langsung kepada pembeli. Faktanya bahwa ada beberapa macam obat untuk penggugur kandungan yang peredarannya masih bebas dan tidak sesuai aturan undang-undang, sedangkan peredaran obat penggugur kandungan harusnya dijual di sebuah fasilitas pelayanan kefarmasian. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap perorangan yang tidak memiliki wewenang juga bisa menjual obat penggugur kandungan.

"Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), beginilah bunyi pasal 196 Undang-Undang No. 36 tentang Kesehatan yang secara tegas menyatakan jika peredaran obat ilegal merupakan sebuah tindak pidana. Dimana dalam perkara ini pelaku peredaran obat kandungan ilegal jelas melanggar pasal 98 ayat (2) atau ayat (3) UU Kesehatan yang melarang peredaran obat yang mengabaikan keamanan konsumen dan tidak mempunyai keahlian soal farmasi dan obat. peredaran bebas obat penggugur kandungan bisa didapatkan tanpa resep, salah satunya di wilayah Kabupaten Sidoarjo. kasus yang terjadi di daerah area kepolisian wilayah Kabupaten Sidoarjo. Penyidik kepolisian Wilayah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan razia ditempat yang dicurigai sebagai tempat prostitusi khususnya penginapan bebas di daerah Waru dan Sedati. Pada saat melakukan razia tempat penginapan bebas di daerah tersebut telah ditemukan peredaran obat penggugur kandungan secara ilegal seperti cytotec, misoprostol, mibetec, dan prostokos. Sedangkan pada peredaran obat penggugur kandungan jenis ini seharusnya tidak boleh dijual bebas karena termasuk dalam golongan obat keras yang syarat membelinya harus ada resep dokter dulu dan penjual juga tidak boleh perorangan biasa yang tidak mempunyai badan hukum. Peredaran obat secara ilegal ini dapat memperburuk sebuah kondisi kesehatan, karena mengkonsumsinya tidak sesuai pada proporsi yang telah dianjurkan oleh

ahlinya. Apabila obat ini tidak digunakan sesuai resep dokter yang memiliki keahlian, maka bisa memiliki efek yang berbahaya bagi pengguna obat ini. Dampak negatif untuk penggunaan obat penggugur kandungan yang tidak sesuai anjuran dari ahlinya atau dokter dapat menimbulkan efek samping sangat menyiksa dan apabila usaha pengguguran dengan obat ini tidak berhasil, maka akibatnya adalah bayi yang nantinya akan lahir sangat berpeluang untuk cacat, baik fisik maupun mental. Proses ini meskipun terlihat sepele namun akan sangat menyiksa penggunanya. Efek samping obat penggugur kandungan terhadap Rahim maupun tubuh dengan dosis yang tidak tepat sama saja dengan bunuh diri yang tidak disadari.

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui proses penegakan Tindak Pidana terhadap pelaku penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal di Polresta Sidoarjo beserta faktor-faktor penghambatnya.

Kajian teoritik yang digunakan adalah berkaitan dengan permasalahan mengenai tindak pidana, obat, proses peradilan pidana, kepolisian dan teori efektivitas hukum. Menurut beberapa ahli hukum mengenai penjabarannya tentang tindak pidana adalah sebagai berikut : (a) Menurut Van Hamel menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dijelaskan dalam undang-undang yang sifatnya melawan hukum dan pantas untuk dipidana karena ada kesalahan yang dilakukan (E. Utrech, 1967: 293), (b) Tindak pidana (Moeljatno, 2004: 12) adalah suatu perbuatan yang dapat diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan undang-undang. Obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badan pada manusia maupun hewan. Pada awalnya, pembuatan obat menggunakan tanaman dan organisme hidup yang mengandung zat-zat aktif yang dimurnikan. Secara khusus obat dapat didefinisikan sebagai zat dalam keadaan murni atau campuran ditetapkan oleh pemerintah (Dhadhang Wahyu Kurniawan, 2009: 2). Penyelidikan ialah tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang berarti serangkaian tindakan mencari bukti permulaan dan menemukan sesuatu keadaan atas peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran sebagai tindak pidana (Yahya Harahap, 2004: 101).

Polisi adalah alat negara yang bekerja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Polisi, menurut KUHAP pasal 1 angka 1 sebagai penyidik dan penyelidik yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan (Yahya Harahap, 2004: 109). Teori efektivitas hukum Menurut Soerjono Soekanto adalah

bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri (Undang – Undang), (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1998: 80).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Penelitian hukum empiris ini dapat menggambarkan bagaimana proses penyelesaian penggelapan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi di Polresta Sidoarjo dan menggambarkan faktor apa yang menghambat proses penyelesaian penggelapan yang dilakukan oleh polisi di Polresta Sidoarjo.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari informan yaitu wawancara dengan anggota polisi di Polresta Sidoarjo. Data sekunder yaitu diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Adapun peraturan yang menjadi bahan hukum antara lain yaitu kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum acara pidana serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara teknik wawancara yaitu tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan dengan menggunakan teknik wawancara dan mencatat secara sistematis. Teknik ini dilakukan untuk mendapat informasi secara mendalam berkaitan dengan permasalahan penelitian serta dengan teknik dokumentasi yaitu berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa struktur organisasi kepolisian wilayah Polresta Sidoarjo, jumlah kasus penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal di wilayah Polresta Sidoarjo dan jumlah pelaku yang tidak diproses menggunakan sistem peradilan pidana pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polresta Sidoarjo selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban di wilayah sekitar telah melakukan serangkaian razia dan sosialisasi terakit dengan penjualan obat penggugur kandungan ilegal. Razia dilakukan sebanyak 1 bulan sekali pada akhir pekan, sedangkan sosialisasi dilakukan dalam rentang waktu 2 sampai 3 bulan sekali pada akhir pekan atau hari libur. Informan menuturkan jika tahapan yang dilakukan kepada pelaku pengedar obat penggugur kandungan ilegal adalah ditangkap dan kemudian dilakukan penyelidikan. Hal ini untuk mengetahui apakah telah terjadi praktik jual beli obat penggugur kandungan ilegal sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Pengalaman penangkapan yang dilakukan oleh informan, benar telah terjadi dugaan penjualan obat penggugur kandungan ilegal di wilayah hukum Polresta Sidoarjo sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan, namun pada tahap penyidikan tidak ditemukan korban dari penjualan obat penggugur kandungan tersebut sehingga anggota Polresta kemudian menghentikan perkara dan hanya melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaku yang tertangkap di bawa ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait apa yang dilakukan. Dari sini kami mendalami apakah ada korban atau belum. Jika belum pelaku dikenai denda Rp. 5.000.000 serta surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan dan uang denda masuk ke kas Polresta Sidoarjo. Namun apabila sudah terjadi korban, kita lakukan proses lebih lanjut di dengan penyerahan berkas ke kejaksaan untuk dibawa ke pengadilan.

SOP tersebut merupakan arahan langsung dari atasan dalam menangani peredaran obat ilegal. Tidak ada aturan baku, tapi pada saat itu kami dikumpulkan dan diberikan arahan langsung dari atasan soal tata cara proses pidana peredaran obat ilegal. Sesuai SOP atasan, tidak semua kasus peredaran obat ilegal dirasa perlu naik ke persidangan. Terlebih peredaran obat berskala kecil dan ketika belum ditemukannya korban atas tindakan tersebut. Proses penahanan tidak selalu dilakukan, ini tergantung pada pelakunya apabila kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan di rasa tidak perlu adanya penahanan. Informan mengatakan, Untuk denda yang dikenakan sejumlah 1 miliar rupiah yang diatur dalam UU Kesehatan itu adalah ancaman, jadi kita tidak harus memberikan denda sebanyak itu. Dari sisi kemampuan juga tidak mungkin pelaku dengan penghasilan ratusan ribu mampu membayar denda sebesar itu jadi atasan memberikan arahan untuk denda yang diberikan sejumlah 5 juta. Sesuai dengan perintah atasan, kami memang diharuskan memberikan sanksi sebagai efek jera kepada pelaku dan kemudian diselesaikan secara kekeluargaan, jadi arahan

atasan saya ini sifatnya jalan tengah agar keluarga pelaku tidak dirugikan namun tetap punya efek jera.

Kesimpulan dari rangkuman wawancara dengan ketiga informan dari anggota kepolisian menjelaskan bahwa perbuatan penjualan obat tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan. Proses penegakan hukum peredaran obat secara ilegal dibagi menjadi 2 (dua), yakni preventif dan represif. Kepolisian melakukan upaya preventif dengan razia dan sosialisasi setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan sekali, sedangkan upaya represif dilakukan dengan penangkapan berserta pemberian denda sejumlah Rp. 5.000.000,- yang nantinya akan masuk ke dalam kas polresta sidoarjo. Perkara peredaran obat ilegal ini tidak selalu dilakukan penahanan serta dinaikan kasusnya ke pengadilan, terlebih apabila belum ada korban serta pelaku sanggup membayar denda. Ketiga informan dari anggota polisi menjelaskan jika tidak ada hambatan dalam proses penegakan hukum ini. Menurut keterangannya, budaya penginapan bebas membuat bisnis ini tetap berjalan. Masyarakat yang menganggap penjualan obat itu sudah biasa juga punya sumbangsi dalam luasnya peredaran. Terlebih masyarakat kurang aktif dalam membuat pelaporan.

Polresta Sidoarjo sendiri cukup sering melakukan razia, ini bukan hanya untuk mencari penjual-penjual seperti dirinya namun juga menjaring pasangan-pasangan tidak resmi. Razia yang dilakukan Polresta Sidoarjo sendiri kurang lebih 1 bulan sekali pada hari sabtu malam atau pada saat hari libur tertentu. Pada saat ditangkap, pelaku "S" di bawa ke Polsek Waru untuk dimintai keterangan terkait transaksi penjualan obat yang dia lakukan beserta teman-temannya yang kedatangan membawa obat penggugur kandungan sejumlah 3 orang, Yang kemudian diikuti dengan penyitaan barang bukti obat penggugur kandungan oleh polisi dan pembuatan surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta denda yang harus dibayarkan kepada kepolisian sejumlah Rp. 5.000.000,- atas tindakan penjualan obat penggugur kandungan ilegal tersebut sebelum kemudian di bebaskan kurang dari 24 jam. Pelaku "S" mengetahui jika seharusnya tidak ada pembayaran denda yang harus dilakukan untuk membebaskan dirinya, namun karena dinilai hukuman ini lebih ringan dari pada harus dipenjara maka pelaku "S" mengikuti saja anggota Polresta Sidoarjo tersebut agar segera dibebaskan.

Kesimpulan Wawancara dengan Pelaku "S" menyatakan jika Pelaku "S" merupakan pelaku penjualan obat secara ilegal yang ditangkap dan kemudian di bawa ke polresta sidoarjo. Lebih lanjut Pelaku "S" menjelaskan di polresta sidoarjo pelaku dimintai membuat surat pernyataan serta sejumlah uang, yang

pada saat itu sebesar Rp. 5.000.000,- sebagai denda atas tindakannya menjual obat. Pelaku "S" yang cukup lama menjual obat mengetahui apabila memang benar jika kepolisian beberapa bulan sekali melakukan razia dan sosialisasi di tempatnya menjual obat tersebut. Lebih lanjut, pada Pelaku "S" penahanan setelah Pelaku "S" membayar denda yang diminta kepolisian.

PEMBAHASAN

Proses penegakan Tindak Pidana terhadap pelaku penjualan obat secara ilegal untuk penggugur kandungan di Polresta Sidoarjo

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal ada 2 yaitu represif dan preventif: (a) Upaya Penegakan Hukum secara Represif. Berdasarkan KUHAP ada beberapa pasal yang mengatur bahwa perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan tentang penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal merupakan tindak pidana yang harus diselesaikan berdasarkan tahapan yang diatur dalam KUHAP yaitu sebagai berikut: Tahap 1: proses pemeriksaan pendahuluan. Proses pemeriksaan pendahuluan terbagi menjadi 2 tindakan, yakni penyelidikan oleh penyidik dan penyidikan oleh penyidik. Polisi sebagai penyidik bertugas untuk menentukan dugaan tindak pidana beserta pengumpulan bukti permulaan. Polisi sebagai penyidik bertugas menentukan tersangka dugaan tindak pidana. Adapun beberapa kewenangan yang dimiliki dalam proses pemeriksaan pendahuluan adalah penangkapan, penahanan, pemanggilan saksi, penyitaan yang kemudian dilanjutkan pelimpahan berkas perkara. Tahap II : proses penuntutan (Bab XV, bagian kedua pasal 137-144 KUHAP) Penuntutan merupakan proses dimana penuntut umum menentukan tindak pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa serta berat hukuman tindakan yang telah dilakukannya.

Polisi sebagai penyidik juga mempunyai tugas menemukan tindak pidana melalui cara-cara yang sesuai koridor hukum. Polisi dalam hal ini lebih banyak mencari informasi dilapangan dengan menempatkan intel sebagai fungsi spionase, operasi tangkap tangan serta menganalisa laporan-laporan masyarakat yang masuk. Pada proses wawancara narasumber, ditemukan fakta bahwa penyidik melakukan penangkapan seseorang di TKP yang diduga sedang melakukan transaksi penjualan obat tanpa dilengkapi surat izin yang harus dimiliki dalam praktik penjualan obat. Dalam penangkapan tersebut ditemukan juga obat yang diduga sebagai misoprostol, cytotec, prostokos, dan mibetec. Soal penangkapan, M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan" mengatakan bahwa alasan

penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana serta dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Dalam hal ini polisi mempunyai kewenangan dalam menangkap dikarenakan pada saat kejadian terjadi suatu dugaan tindak pidana penjualan obat ilegal yang diatur dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan dengan barang bukti yang diduga sebagai misoprostol, cytotec, prostokos, dan mibetec tanpa izin.

Tertangkap tangan Pasal 18 ayat 2, menyatakan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Sehingga dalam perkara ini polisi tidak membutuhkan surat penangkapan karena polisi melihat sendiri peristiwa tindak pidana beserta ditemukannya beberapa barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penjualan obat ilegal. Polisi sebagai penyidik mempunyai tugas melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan melalui cara-cara yang sesuai koridor hukum. Dalam hal telah dilakukan penangkapan oleh penyidik maka disini penyidik hanya melakukan tahapan serah terima tersangka serta barang bukti permulaan yang cukup agar dapat dilanjutkan. Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan penyidik kemudian melakukan tahap interogasi terhadap pelaku untuk pengembangan kasus dan diakhiri dengan penetapan tersangka atas barang bukti yang telah ditemukan. Dimana hal-hal ini tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sudah sesuai dengan prosedur. Dengan ditemukan misoprostol, cytotec, prostokos, dan mibetec merupakan bukti permulaan yang bisa digunakan untuk melanjutkan perkara ke tahap penyidikan.

Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Pasal 21 ayat (4) KUHAP menyatakan Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Penyidik dari Kepolisian Sidoarjo memilih tidak melakukan penahanan kepada pelaku-pelaku tersebut. Tindak tersebut tidaklah

salah dikarenakan urusan penahanan ini didasarkan atas subjektifitas kepolisian dari data interogasi kepada pelaku.

Kewenangan penyitaan atas barang-barang milik tersangka diatur dalam Pasal 38 KUHAP, yakni Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Namun aturan ini dapat disimpangi apabila penyidik dalam keadaan mendesak dirasa perlu menyita barang bukti kejahatan khususnya perkara tangkap tangan yang kemudian barulah administrasi pelaporan kepada pengadilan dilakukan. Dalam kasus ini barang bukti disita pada saat tangkap tangan sudahlah tepat karena bisa dikategorikan sebagai keadaan mendesak namun kesalahan terjadi pada tahapan selanjutnya, seharusnya barang-barang yang disita ini digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, tidak kemudian dibakar oleh karena pelaku harus bisa membuktikan secara sah dan meyakinkan dahulu bahwa ini merupakan tindak pidana dan barang yang disita dapat dikategorikan berhubungan dengan tindak pidana untuk dapat disita oleh negara.

Perkara penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal ini, polisi dengan secara sepihak menjatuhkan sanksi denda sejumlah Rp. 5.000.000,00. Denda merupakan salah satu jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yang menyatakan "Pidana terdiri atas pidana pokok pidana mati, penjara, kurungan, dan denda dan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim." Disisi lain yang berwenang dalam memberikan hukuman berupa denda adalah majelis hakim didalam persidangan yang menyatakan terdakwa bersalah dan dituangkan kedalam putusan. Disini dapat disimpulkan bahwa polisi telah melebihi kewenangannya dengan menjatuhkan sanksi denda tanpa pembuktian di muka pengadilan.

Hasil wawancara dengan Polisi, denda yang didapatkan dari perkara pidana akan dimasukkan ke kas Polresta Sidoarjo. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 3 menyatakan bahwa "seluruh penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara", sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan polisi tidak sesuai dengan aturan yang ada. Polisi menyatakan bahwa pemberhentian perkara dapat dilakukan apabila tidak adanya korban, serta pelaku mampu membayar denda yang diminta kepolisian. Dalam asas mens rea, penegakan hukum pidana tidak harus ada korban, namun cukup dengan niat jahat yang dapat dibuktikan sebagai unsur melawan hukum. Terlebih unsur tindak pidana peredaran obat ilegal tidak

mensyaratkan adanya korban, meskipun sangat penting dan harus dibuktikan tapi bukan untuk dapat atau tidaknya proses penyelesaian tindak pidana dilanjutkan, karena setiap tindak pidana tidak selalu ada korban. Apabila tindak pidana mensyaratkan adanya korban, maka tindak pidana penggunaan narkoba sampai saat ini akan berjalan stagnan.

Fungsi mens rea ini harus ditemukan adalah untuk mengetahui pasal yang tepat untuk dapat dituntut kepada terdakwa, Sehingga Anggota Polisi telah salah dalam menerapkan hukum. apabila pelimpahan berkas ini tidak terjadi, maka kepolisian seharusnya mengeluarkan surat pemberitahuan pemberhentian perkara (SP3) dengan tembusan kejaksaan dan tentu juga dengan pertimbangan beberapa hal yang sesuai ketentuan hukum pidana. Dalam prosesnya pelimpahan perkara ini tidak terjadi sedang kejaksaan seperti tidak dilibatkan dalam penanganan kasus, padahal kepolisian, kejaksaan dan pengadilan adalah sistem pidana yang dapat saling berhubungan. Tindakan kepolisian ini tidaklah sesuai dengan sistem acara hukum pidana. (b) Upaya Tindakan Preventif dari kepolisian Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali atau terulangnya kejahatan tersebut kembali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang.

Upaya penanggulangan lebih bersifat pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor mengenai terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain adalah berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Upaya Preventif ini adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal, seluruh kegiatan preventif melalui upaya itu mempunyai kedudukan strategis, memegang posisi kunci yang harus dapat diintensifikasikan dan diefektifkan.

Secara umum pencegahan tindak pidana dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu: (1) Moralistik, yaitu upaya pencegahan tindak pidana dengan cara menyebarluaskan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat. (2) Abolisionistik, yaitu usaha mencegah timbulnya tindak pidana dengan meniadakan tindak pidana yang meliputi faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya tindak pidana. Seharusnya Penanggulangan tindak pidana penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal ini

tidak dilakukan polisi secara represif saja tapi juga dengan preventif. Tindakan preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan misalnya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan yang harus diadakan di sekitar penginapan bebas di wilayah Waru maupun Sedati dan hal ini juga harus didukung dari warga setempat, karena ketika ada yang peduli maka warga bisa membantu pihak kepolisian untuk mencegah perzinahan di tempat penginapan bebas di wilayah Waru dan Sedati sehingga tidak akan ada kesempatan lagi untuk menjual obat penggugur kandungan secara ilegal di wilayah tersebut. Namun faktanya warga yang tinggal di dekat penginapan bebas di wilayah Waru dan Sedati kurang peduli dengan adanya suatu kasus kumpul kebo maupun kasus penjualan obat penggugur kandungan secara ilegal dan menyebabkan munculnya kesempatan bagi orang perorangan untuk mengedarkan obat tersebut secara ilegal, karena masyarakat menganggap masalah yang disebut di atas hal yang biasa saja.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa kepolisian Sidoarjo melakukan bentuk upaya preventif dengan mengadakan sosialisasi dalam rentang waktu 2 sampai 3 bulan sekali pada akhir pekan atau hari libur. Akan tetapi dari keterangan narasumber tidak ditemukan penjelasan bagaimana upaya polisi dalam menanggulangi penginapan bebas di sekitar TKP yang menjadi lokasi penjualan obat ilegal, maupun menanggulangi faktor ekonomi yang menjadi alasan para pelaku berani menjadi seorang penjual obat secara ilegal. Polisi dalam hal ini hanya melakukan yang moralistik saja sedangkan abolisionist tidak dilakukan sehingga kedepan dirasa tindak pidana penggugur kandungan ini masih akan ada di lokasi tersebut akibat masih ada persoalan yang belum terselesaikan. Kesimpulan dari analisis tersebut terlihat apabila Polresta Sidoarjo hanya melakukan tindakan preventif dengan teori moralistic melalui sosialisasi kepada masyarakat, namun mengabaikan pencegahannya sesuai teori abolisionis dengan tidak menghilangkan penyebab terjadinya tindak pidana.

Faktor Penghambat Proses Penegakan terhadap pelaku yang melakukan penjualan obat secara ilegal untuk penggugur kandungan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Menurut teori dari Soerjono Soekanto tentang Efektivitas Hukum ada 5 antara lain : (1) Faktor hukum (Undang-Undang), (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, (3) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, (4) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan

rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Proses penyelesaian peredaran obat penggugur kandungan ilegal yang dilakukan oleh pelaku di wilayah hukum Polresta Sidoarjo terdapat beberapa faktor penghambat. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya adalah : (1) Faktor yang pertama terkait dengan aparat penegak hukum. Anggota dari Polresta Sidoarjo tidak memahami proses hukum pidana sesuai dengan KUHAP. Pemahaman hukum ini dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: (a) Pertama bahwa aparat penegak hukumnya, pada tahapan awal apa yang dilakukan oleh penegak hukum sudah tepat dimana menangkap pelaku-pelaku pengedar obkandung ilegal, namun pada prosesnya kepolisian Salah dalam menerapkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dengan penyitaan barang bukti ataupun hanya memberikan denda atas tindak pidana yang di sangkakan dengan dalih tidak ada korban. (b) Penggantian proses peradilan tindak pidana menjadi pembayaran denda yang membudaya seolah menjadi hal yang benar dalam beracara pidana karena telah dilakukan secara berulang-ulang melalui dasar SOP atasan. (2) Faktor yang kedua terkait dengan masyarakatnya yaitu. Masyarakat di rasa tidak peduli dengan tindakan peredaran obat penggugur kandungan ilegal, ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya pelaporan kepada kepolisian atas tindak pidana ini disekitar lingkungannya.

PENUTUP Simpulan

Proses penegakan hukum Tindak Pidana terhadap pelaku penjualan obat secara ilegal untuk penggugur kandungan di Polresta Sidoarjo tidak menggunakan sistem peradilan pidana pada umumnya, namun hanya dilakukan penyitaan barang bukti serta denda sejumlah uang yang nantinya akan masuk ke buku kas Polres Kabupaten Sidoarjo dengan dasar hukum SOP atasan. Hambatan penegakan hukum proses penyelesaian penggelapan yang terjadi di wilayah Polresta Sidoarjo meliputi : (a) Faktor Aparat Kepolisian tidak memahami proses penyelesaian tindak pidana. Penjualan obat secara ilegal merupakan Tindak Pidana yang pemrosesannya telah diatur dalam KUHAP namun dalam hal ini polisi dalam menerapkan hukum adalah tidak tepat hanya sanksi denda yang diberikan kepada pelaku karena tidak ada korban dengan dasar SOP atasan. (b) Faktor yang kedua terkait dengan masyarakatnya yaitu rendahnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang terlihat dengan tidak adanya laporan-laporan terkait penjualan obat penggugur kandungan di wilayah sekitar warga tinggal.

Saran

Polresta Sidoarjo dinilai memiliki kesadaran hukum yang kurang sehingga perlu diadakan sosialisasi atau bekal pelatihan-pelatihan dan pendidikan agar menjadi penegak hukum yang lebih profesional. Untuk masyarakat dinilai juga mempunyai kesadaran hukum yang minim sehingga perlu diberikan sosialisasi terkait dampak negatif penjualan obat penggugur kandungan dan diharapkan dapat berperan aktif dalam pencegahan penjualan obat penggugur kandungan ilegal disekitar tempat tinggal masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Bujukmin, Bujuklak 1990. *Proses penyidikan tindak pidana*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Fajar, Mukti Y.A. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M Husein. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta PT rineka cipta.
- Hardjosaputro, P. 2008. *Daftar Obat Indonesia Edisi II*. Jakarta: PT.Mulia Purna Jaya.
- Idries. 2013. *Kasus - kasus Kedokteran Forensik, Serangkaian Kisah Membongkar Kejahatan*. Jakarta: Naura Publisher.
- Departemen Kesehatan Indonesia. 1995. *Farmakope Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Moeljatno. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Citra Bakti Aditya.
- Raharjo, Satjipto. 2003, *Hukum Kepolisian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono .1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan Dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Saleh, Roeslan. 1999. *Perbuatan dan Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru
- Soekanto. Soerjono. 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta.

Soekanto, Soerjono. 1998. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.

Utrech, E. 1967. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbit Universitas.

Kurniawan, Dhadang Wahyu. T.N. Saifullah Sulaiman 2009. *Teknologi Sediaan Farmasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

